



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

DENGAN

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

NOMOR: W13.PAS.PAS.23.HH.04.05 – 943 Tahun 2023

NOMOR: 119/1128/X/2023

TENTANG

PEMBINAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN

LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-10-2023) bertempat di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **ISNAWAN, A.Md.IP., S.H., M.H.** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Brebes yang berkedudukan di Jalan Slamet No. 01 Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes Jawa Tengah; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II **Dr. Tahroni, M.Pd.** selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, yang berkedudukan di Jalan Raya Gor No. 2 Kel. Gandasuli, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. **PIHAK KEDUA**, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah unsur pelaksana dari yang berada di tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati Brebes yang mempunyai tugas diantaranya memberikan pelayanan umum perpustakaan di Lingkungan Kabupaten Brebes.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Intelektual dalam Bidang Perpustakaan Layanan Perpustakaan Keliling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan minat literasi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes melalui kegiatan membaca buku.

- b. Melaksanakan program pembinaan melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelayanan membaca buku pada Layanan Mobil Perpustakaan keliling kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes.
2. Penyediaan dan atau peminjaman Bahan Bacaan adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes meminjamkan Bahan Bacaan di Perpustakaan Lapas Kelas IIB Brebes.
3. Frekuensi dan jumlah pergantian Bahan Bacaan, Jenis Bahan Bacaan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
4. Pengelolaan Perpustakaan Lapas Kelas IIB Brebes.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan layanan berupa pelayanan membaca buku pada mobil perpustakaan keliling selama 2 jam disetiap kunjungan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu bulan yaitu pada hari rabu minggu pertama dan minggu keempat, Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU

1. Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - a) Ruang Perpustakaan;
 - b) Rak bahan;
 - c) Peralatan lainnya untuk pengelolaan layanan perpustakaan keliling perpustakaan Lapas Kelas IIB Brebes.
 - d) Menjaga bahan bacaan.
2. Menyiapkan petugas sebagai pendamping, pengawas dan sekaligus untuk pengamanan dan ketertiban agar dapat terselenggara dengan aman dan tertib.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

1. Menyiapkan Bahan Bacaan sesuai permintaan **PIHAK KESATU**.
2. Menerima informasi dari **PIHAK KESATU** apabila kunjungan layanan perpustakaan keliling tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati, informasi ini disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan
3. Melibatkan petugas Lapas Kelas IIB Brebes dalam pembinaan dan pelatihan dalam hal pengelolaan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sekali sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila terjadi hal hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Sosial;
 - c. Kebakaran;
 - d. Pemberontakan, dan/atau
 - e. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lainnya.
- 3) Segala perubahan, perbedaan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

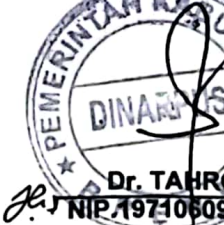
- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta Mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB BREBES



ISNAWAN, Amd.IP., S.H., M.H
NIP. 19781013 200012 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BREBES



Dr. TAHRONI, M.Pd
NIP. 19710609 199802 1 001